



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/497 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk Sekolah Dasar, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

t

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sebesar Rp1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan kepada 8 (delapan) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;

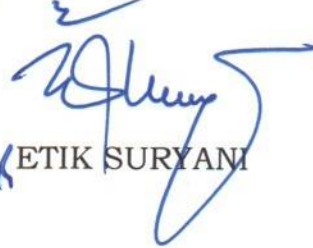


- b. pembangunan ruang kelas baru sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Purbayan 01 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- c. rehabilitasi aula sekolah sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 02 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- d. pembangunan pagar sekolah sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- e. rehabilitasi ruang guru sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 02 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- f. rehabilitasi pagar Sekolah Dasar sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- g. rehabilitasi jamban siswa/ guru sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Juron 01 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- h. rehabilitasi jamban beserta sanitasinya sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- i. pembangunan paving sekolah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- j. rehabilitasi ruang perpustakaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Kedungsono 01 Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;
- k. pembangunan ruang unit kesehatan sekolah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Tanjung 01 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo; dan
- l. pengadaan meubelair sekolah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 6 (enam) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo'

- KETIGA : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/497 TAHUN 2023
 Tanggal : 2 Oktober 2023

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

A. REHABILITASI RUANG KELAS SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN TIYARAN 03	BULU	Rp40.000.000,00
2.	SDN PALUR 06	MOJOLABAN	Rp195.000.000,00
3.	SDN TEGALMADE 02	MOJOLABAN	Rp195.000.000,00
4.	SDN CANGKOL 03	MOJOLABAN	Rp195.000.000,00
5.	SDN SANGGRAHAN 02	GROGOL	Rp60.000.000,00
6.	SDN KARTASURA 07	KARTASURA	Rp195.000.000,00
7.	SDN GENTAN 03	BULU	Rp195.000.000,00
8.	SDN MENURAN 01	BAKI	Rp195.000.000,00
JUMLAH			Rp1.270.000.000,00

B. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN PURBAYAN 01	BAKI	Rp195.000.000,00
JUMLAH			Rp195.000.000,00

C. REHABILITASI AULA SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN SUKOHARJO 02	SUKOHARJO	Rp97.500.000,00
JUMLAH			Rp97.500.000,00

D. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN KUNDEN 01	BULU	Rp100.000.000,00
2.	SDN TANGKISAN 03	TAWANGSARI	Rp132.000.000,00
JUMLAH			Rp232.000.000,00

E. REHABILITASI RUANG GURU

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN SUKOHARJO 02	SUKOHARJO	Rp97.500.000,00
JUMLAH			Rp97.500.000,00

F. REHABILITASI PAGAR SEKOLAH DASAR

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN SAPEN 03	MOJOLABAN	Rp165.000.000,00
2.	SDN GENENG 01	GATAK	Rp150.000.000,00
3.	SDN TROSEMI 01	GATAK	Rp140.000.000,00
JUMLAH			Rp455.000.000,00

G. REHABILITASI JAMBAAN SISWA/ GURU

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN JURON 01	SUKOHARJO	Rp14.000.000,00
JUMLAH			Rp14.000.000,00

H. REHABILITASI JAMBAAN BESERTA SANITASINYA

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN KARANGANYAR 01	WERU	Rp90.000.000,00
2.	SDN TROSEMI 01	GATAK	Rp44.000.000,00
JUMLAH			Rp134.000.000,00

I. PEMBANGUNAN PAVING SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN GAYAM 01	SUKOHARJO	Rp100.000.000,00
2.	SDN BLIMBING 02	GATAK	Rp60.000.000,00
JUMLAH			Rp160.000.000,00

J. REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN KEDUNGSONO 01	BULU	Rp30.000.000,00
JUMLAH			Rp30.000.000,00

f

K. PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN TANJUNG 01	NGUTER	Rp25.000.000,00
JUMLAH			Rp25.000.000,00

L. PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN SUKOHARJO 03	SUKOHARJO	Rp50.000.000,00
2.	SDN KENOKOREJO 04	POLOKARTO	Rp50.000.000,00
3.	SDN PALUR 06	MOJOLABAN	Rp50.000.000,00
4.	SDN BAKIPANDEYAN 01	BAKI	Rp25.000.000,00
5.	SDN PURBAYAN 01	BAKI	Rp25.000.000,00
6.	SDN MAKAMHAJI 03	KARTASURA	Rp50.000.000,00
JUMLAH			Rp250.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

RETIK SURYANI